



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Tinjauan Pustaka

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2009 pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011: 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

(1) Pengertian pajak menurut Edwin R.A. Seligman dalam buku *Essay in taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan : “*tax is compulsory contribution from the person, to government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Dari definisi di atas terlihat adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (2) Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.
- (3) Pengertian pajak menurut NJ. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- (4) Pengertian pajak menurut MJH. Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- (5) Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahmidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.
- (6) Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut.

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b) Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Menurut Waluyo (2011: 3). Dalam hal ini pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek.

(1) Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

(2) Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu undang-undang dasar 1945. Undang-undang, peraturan pemerintah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keputusan presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

(3) Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

c. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Fidel (2015: 7) yaitu sebagai berikut:

(1) Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan penerimaan untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “*revenue adequacy*”, yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian fungsi finansial, yaitu pajak sumber dana bagi pemerintah guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Materiil

Menurut Waloyo (2011: 11) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

(1) Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh: undang-undang pajak penghasilan.

(2) Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain:

- Tata cara penetapan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak
- Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

e. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011: 12) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

(1) Menurut Golongannya

- (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
- (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifatnya

- (a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: pajak penghasilan.



(b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

(b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Jeni Susyanti (2015: 4) dapat dibagi menjadi tiga :

1. *Self assessment system*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

2. *Official assessment system*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*), wajib pajak pasif,



keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (*fiscus*).

3. *Withholding system*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (*fiscus*) melibatkan wajib pajak yang lain.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Fidel (2015:8) Umumnya dalam melakukan pemungutan pajak dilandasi dengan asas-asas sebagai berikut:

(1) *Equality* ;

Equality (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga Negara atau wajib pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada Negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara.

(2) *Certainty*

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek dan objek pajaknya. Dengan demikian bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajaknya.

(3) *Convenience*

Convenience (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/ seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Misalnya : ketika pemungutan pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya/ seharusnya dilakukan pada saat petani panen.



(4) *Economy*

Ekonomi (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Pajak.

2. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Pasal 1 angka 25 undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2009 sebagai berikut:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak menurut waluyo (2011: 65)

- (1) Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.



- (3) Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Tanda pengenal pemeriksaan pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksaan pajak.
- (5) Surat perintah pemeriksaan pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak.
- (7) Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, *compact disk*, *tape backup*, *hard disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
- (8) Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan wajib pajak yang diperiksa.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (9) Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi: pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (10) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksaan pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
- (11) Tim pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (12) Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (13) Penghasilan kena pajak (PhKP) tidak dapat dihitung adalah dalam hal pemeriksa pajak tidak dapat dilakukan pengujian dalam rangka perhitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan.



- (14) Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
- (15) Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
- (16) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian surat hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal penadatangan berita hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan
- (17) Kuesioner pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (18) Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiati (2007: 3) di dalam sistem *self assessment system* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT yang lebih bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kreteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari

Ⓒ Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004,

kreteria pemeriksaan adalah :

(1) Pemeriksaan rutin dapat dilaksanakan dalam hal :

(a) Wajib pajak orang pribadi atau badan menyampaikan :

- SPT tahunan/ SPT Masa yang menyatakan lebih bayar
- SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar.
- SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(b) Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.

(c) Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

(d) Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan semestinya.

(2) Pemeriksaan kreteria seleksi terdiri dari :

(a) Kreteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisa resiko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Kreteria lainnya dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (3) Pemeriksaan khusus dapat dilakukan dalam hal :
- (a) Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - (b) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
 - (c) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.
 - (d) Permintaan wajib pajak.
 - (e) Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
 - (f) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan, "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan

Suatu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment system*. Wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Apabila tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka dapat dilakukan pemeriksaan untuk diterbitkan NPWP secara jabatan.

(2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Apabila wajib pajak mengajukan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP), maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan penghapusan NPWP tersebut.

(3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada pengusaha tersebut untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Demikian juga apabila pengusaha kena pajak mengajukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada pengusaha tersebut untuk pencabutan sebagai pengusaha kena pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Wajib Pajak mengajukan keberatan

Apabila wajib pajak mengajukan keberatan suatu ketetapan pajak atau beberapa ketetapan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memproses keberatan wajib pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang mengajukan keberatan tersebut.

(5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma penghitungan penghasilan Neto

Dalam rangka menentukan berapa besar prosentase norma perhitungan penghasilan netto dari berbagai jenis usaha yang dilakukan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.

(6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan

Apabila Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data dan/atau alat keterangan mengenai data suatu wajib pajak, maka dalam rangka melakukan *cross check*/ pencocokan data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang data/alat keterangan akan dilakukan pencocokan data.

(7) Penentuan wajib pajak beralokasi di daerah terpencil

Apabila wajib pajak melakukan usaha yang menurut wajib pajak didaerah terpencil, maka untuk kepentingan perpajakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan tempat usahanya sebagai daerah terpencil. Untuk menentukan daerah terpencil, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang mengajukan tempat/daerah terpencil.

(8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Apabila wajib pajak/pengusaha kena pajak mempunyai satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai (PPN), maka wajib pajak/pengusaha kena pajak tersebut dapat mengajukan permohonan untuk menentukan satu tempat terutang PPN atau pemusatan PPN terutang. Untuk menentukan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak/pengusaha kena pajak yang mengajukan permohonan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

(9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

Apabila berdasarkan data wajib pajak mempunyai hutang pajak maka dalam rangka untuk melakukan penagihan hutang pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penanggung pajak dan jumlah harta/asset yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hutang pajak tersebut dapat dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak tersebut.

(10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau

Apabila wajib pajak mendapat fasilitas perpajakan, untuk penentuan kapan dimulainya saat mulai berproduksi Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan.

(11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

Apabila negara kita telah membuat perjanjian mengenai penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) dengan negara mitra perjanjian penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berganda, maka apabila negara mitra tersebut meminta informasi mengenai suatu wajib pajak tertentu, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dimintai informasinya oleh negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

d Wewenang Pemeriksa Pajak

Menurut Pradiat (2007: 12) berdasarkan pasal 12 Kementrian Manteri Keuangan Republik Indonesia (MKRI) No. 545/KMK.04/2000, wewenang pemeriksa pajak :

(1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan pemeriksa pajak berwenang;

- Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- Meminta keterangan lisan atau tertulis dari WP yang diperiksa.
- Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk penting tentang keadaan usaha WP dan tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
- Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila WP atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
- Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Dalam melakukan pemeriksaan kantor pemeriksa berwenang:

- Memeriksa atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan WP.
- Meminta keterangan lisan atau tertulis dari WP yang diperiksa.
- Meminta keterangan dan data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa.

(3) Atas pinjaman buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, harus diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.

e Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015: 34) pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan, yang meliputi:

(1) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan lapangan dilakukan indikasi adanya unsur *transfer pricing* yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.



(2) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur *transfer pricing*, maka lingkup pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Pajak

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Wirawan B.ilyas dan Pandu Wicaksono (2015 : 77) adalah sebagai berikut:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak kurang bayar(SKPKB) ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah kekurangan yang masih harus dibayar.

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Penerbitan SKPKBT ini didasarkan pada hal berikut.

(a) Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang



semula belum terungkap atau penebitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Sebagai kosekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

(b) Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Sebagai kosekuensinya bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

(4) Surat Ketetapan Nihil (SKPN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Surat Tagihan Pajak (STP)

Selain diterbitkan surat ketetapan pajak, pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak juga dapat menghasilkan produk hukum berupa surat tagihan pajak (STP). Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 14 undang-undang KUP.

C Hak cipta milik IBI KKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Penagihan Pajak

a) Pengertian Penagihan Pajak

Pada pasal 1 angka 9 dalam undang-undang no 19 tahun 2000 penagihan pajak dengan surat paksa yang maksud dengan penagihan pajak yaitu:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang yang telah disita”.

b) Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut undang-undang pasal 1 ayat 8 no 19 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah:

“Serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

- (1) Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
- (3) Aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
- (4) Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
- (5) Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Jenis Timbunya Utang Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Jeni Susyanti (2015: 11) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya

Cutang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

a) Utang Pajak Materil

Saat diberlakukannya undang-undang atau yang disebut dengan utang pajak materiil

b) Utang Pajak Formal

Utang pajak formal adalah utang pajak yang timbul saat ditagih atau ditetapkan oleh pemerintah (*fiscus*).

Dari kedua ajaran di atas, ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Sedangkan ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).

d) Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak

(1) Surat Teguran

Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Sesuai dengan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis ini dilakukan oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

(2) Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Sesuai dengan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa diterbitkan apabila:

- (a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- (b) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- (c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam

Pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus surat paksa diterbitkan oleh pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau



bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan.

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP no 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pembetulan (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Apabila STP tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan wajib pajak belum melunasi tagihan yang terdapat di dalam STP sampai tanggal jatuh tempo, maka STP tersebut merupakan dasar penagihan pajak. Tanggal jatuh tempo STP adalah 1 (satu) bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan atas surat tagihan pajak sehubungan dengan surat tagihan pajak, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan gugatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah



Agung atas surat putusan gugutan, jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tinjauan kembali.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan oleh wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Apabila wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar serta wajib pajak tidak mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum lain dan sampai tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai SKPKB, maka SKPKB tersebut merupakan dasar penagihan pajak. Tanggal jatuh tempo SKPKB adalah 1 (satu) bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana tersebut diatas, untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Dalam hal wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung atas surat putusan banding, jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak menyetujui seluruh pajak yang masih harus dibayar serta wajib pajak tidak mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum lain dan sampai tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai SKPKBT, maka SKPKBT tersebut merupakan dasar penagihan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tanggal jatuh tempo SKPKBT adalah 1 (satu) bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana tersebut di atas, untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Dalam hal wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas surat putusan banding, jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Surat Keputusan Pembedulan

Surat Keputusan Pembedulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembedulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga.

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan pembedulan, jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Dalam hal wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas surat keputusan pembedulan, jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh dua satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemugutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 atau pada ayat (1), tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Dalam hal wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas surat keputusan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

6. Putusan Banding, dan

Putusan Banding adalah badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas surat keputusan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum terakhir sehingga jangka waktu pelunasan pajak adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan peninjauan kembali.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat dan disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

f Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Waluyo (2011: 94) Pasal 6 Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) menyatakan bahwa juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan pejabat. Penerbitan surat perintah penagihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seketika dan sekaligus dilakukan sebelum penerbitan surat paksa. Pejabat menerbitkan surat paksa penagihan seketika dan sekaligus bila;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang diawasi dalam rangka dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan badan usahanya, memekarkan atau memindahtangankan usahanya yang dimiliki atau dikuasai atau melakukan pembubaran.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

g. Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP no 16 tahun 2009 menjelaskan bahwa daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



h. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Ⓒ Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-undang KUP no 16 tahun 2009 daluwarsa

tertanggung apabila:

1. Diterbitkan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5), atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4); atau
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



i. Tahapan Penagihan Pajak

Dalam Anang Mury Kurniawan (2011: 115), tindakan penagihan pajak dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang diawali dengan penerbitan surat ketetapan pajak dan diakhiri dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tahapan Penagihan Pajak



4. Penerimaan Pajak

Pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar-besarnya tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada pembayar pajak, melainkan berusaha untuk mengoptimalkan jumlah seyek atau obyek yang dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan.

Penerimaan pajak adalah salah satu alternatif pembiayaan negara. Alternatif pembiayaan negara lain bisa diperoleh dari bagian keuntungan badan usaha negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kegiatan pemberian jasa oleh departemen perdagangan, departemen perindustrian, dan dari penerimaan negara bukan pajak.

Ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana pemungutan pajak ke kas negara yaitu:

a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang berbelit belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tingkat Intelektual Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.16 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 bahwa wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri surat pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Nantinya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut.

Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integrasi, moral tinggi)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas yaitu:

- *Equity/ Equality*

Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.

- *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

- *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *pay as you earn*

- *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Sebelumnya

<p>(C) Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Nama peneliti dan tahun penelitian</p>	<p>Judul penelitian</p>	<p>Variabel penelitian</p>	<p>Hasil penelitian</p>
<p>1</p>	<p>Rizka Evriani (2015)</p>	<p>Pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter</p>	<p>Jumlah wajib pajak , pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa dan penerimaan pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter • Pemeriksaan pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter • Penagihan dengan surat paksa tidak terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter
<p>2</p>	<p>Anastasia Giovani (2015)</p>	<p>Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Jakarta Cakung II</p>	<p>Pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat cukup bukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Tidak terdapat cukup bukti bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. • Terdapat cukup bukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
<p>3</p>	<p>David F.M. Lumban Gaol (2011)</p>	<p>Dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2008</p>	<p>Pemeriksaan pajak dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak Badan</p>	<p>Adanya pengaruh dari sisi wajib pajak yaitu terdapatnya beberapa wajib pajak yang tersadar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dengan menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan berdasarkan pengumpulan sampel</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4	Rizki Yuslam Primerdo (2015)	Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan efektivitas penerimaan pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak • Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak
5	Sondang Devi Agustina (2014)	Pengaruh jumlah sosialisasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta sawah besar II	Jumlah sosialisasi, jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah sosialisasi pajak tidak mempunyai cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. • Jumlah wajib pajak mempunyai cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. • Pemeriksaan tidak mempunyai cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak di sebuah Kantor Pelayanan Pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemeriksaan pajak, penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diantaranya SPT lebih bayar, rugi, dan lainnya sehingga bisa mengurangi kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan berkurangnya kesalahan yang dilakukan wajib pajak diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk ke dalam kas negara.

H1 = Pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Cakung Dua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




2. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP

Kegiatan penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas utang pajak yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah berdasarkan STP, SKPB, SKPKBT, SK keberatan, SK banding, dan SK peninjauan kembali yang telah jatuh tempo. Kegiatan penagihan pajak merupakan cara yang ampuh untuk membuat wajib pajak melunasi utang pajaknya. Wajib pajak akan lebih memilih melunasi pajaknya ketika diterbitkan surat paksa sehingga upaya penagihan pajak yang dilakukan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pencairan tunggakan pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H₁ = Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Cakung Dua

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.